



1. PELAYANAN INSEMINASI BUATAN

Jumlah sapi betina yang telah diinseminasi di setiap wilayah kecamatan di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2018 sebagai berikut :



Keterangan :	Kecamatan Rambutan	= 55 ekor
	Kecamatan Tebing Tinggi Kota	= -
	Kecamatan Bajenis	= 16 ekor
	Kecamatan Padang Hulu	= 1 ekor
	Kecamatan Padang Hilir	= 16 ekor
	<b>JUMLAH</b>	<b>= 88 ekor</b>

Sedangkan jenis sperma beku sapi pejantan unggul yang digunakan untuk kawin suntik (berdasarkan laporan inseminator pada Tahun 2018), sebagai berikut :



Keterangan :	Sperma Beku Pejantan Ongole	= 12 straw
	Sperma Beku Pejantan Brahman	= 26 straw
	Sperma Beku Pejantan Limousine	= 38 straw
	Sperma Beku Pejantan Simmental	= 12 straw
	<b>JUMLAH</b>	<b>= 88 straw</b>

## Inseminasi Buatan Pada Sapi







**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
*JALAN GUNUNG DEMPO TELP. 325179*  
**TEBING TINGGI 20614**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI**  
**NOMOR : 520/ CCA /DKPP/ II /2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SP-IB)  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA TEBING TINGGI**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan populasi dan kualitas ternak sapi di Kota Tebing Tinggi perlu dilaksanakan kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan;

b. bahwa agar pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) tersebut dapat berjalan baik dan lancar perlu penetapan Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
7. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Walikota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.

- Memperhatikan :
1. Petunjuk Teknis Pelayanan Inseminasi Buatan Direktorat Jenderal Produksi Peternakan, Jakarta, Tahun 1995;
  2. Prosedur tetap Produksi dan Distribusi Semen Beku, Direktorat Perbibitan, Direktorat Jenderal Produksi Peternakan Jakarta Tahun 2000.
  3. Petunjuk Pelaksanaan UPSUS SIWAB Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting 2018, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SP-IB) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018.
- KESATU : Susunan Personalia Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Wilayah Kerja Petugas Inseminasi Buatan (IB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.



- KETIGA : Uraian Tugas Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan (PKb), Asisten Teknis Reproduksi (ATR) dan Rekorder , sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT ; Kualifikasi Personalia Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan (SP-IB) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 yang terdiri dari Petugas Inseminator, Pemeriksa Kebuntingan (PKb) dan Asisten Teknis Reproduksi (ATR) adalah sebagai berikut :
- Inseminator Merupakan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi baik PNS maupun THL yang telah memiliki SIM-1 atau memiliki sertifikat pelatihan Inseminasi Buatan (IB) dan surat tugas dari Kepala Dinas Provinsi atau Kota;
  - Pemeriksa Kebuntingan (PKb) merupakan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi baik PNS maupun THL yang telah memiliki SIM-A2, atau memiliki sertifikat pelatihan pemeriksaan kebuntingan dan surat tugas dari Kepala Dinas Propvinsi atau Kota;
  - Asisten Teknis Reproduksi (ATR) merupakan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi baik PNS maupun THL memiliki SIM-A1 atau memiliki sertifikat pelatihan ATR dan surat tugas dari Kepala Dinas Provinsi atau Kota.
  - Tenaga Medik Veteriner atau Dokter Hewan secara Legal dapat melakukan tugas sebagai Inseminator dan Pemeriksa Kebuntingan (PKb).
- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada Tanggal : 9 Februari 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

MARIMUN MARPAING, SP.MSi  
PEMILIN TK.1  
NIP. 19710616 199703 2007

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 520 / 624 /PERTA/II/2018  
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SP-IB)  
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi

Ketua : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Koordinator/Verifikator : Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi

Petugas Inseminator : 1. Ahmad yani  
2. Yazid, A.Md

Petugas PKb : 1. drh. Norman Supriyanto  
2. drh. Endang Setyowati  
3. drh. Raimi Salamah

Petugas ATR : 1. drh. Norman Supriyanto  
2. drh. Endang Setyowati  
3. drh. Raimi Salamah

Rekorder : Juliani Pohan, SP  
Beslan Togatorop, S.Pt

Administrasi : Bezanolo Harefa, SE, M.Si

Handling Semen : Ratnawati

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

MARIMBUN MARPAUNG, SP.MSi  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19710616 199703 2007



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 520 / 664 /PERTA/II/2018

TANGGAL : 9 FEBRUARI 2018

WILAYAH KERJA PETUGAS INSEMINASI BUATAN TAHUN 2018

No.	Nama Inseminator	Wilayah Kerja	
		Kecamatan	Kelurahan
1.	Ahamad Yani	1. Padang Hulu	1. Pabatu 2. Bandar Sono 3. Padang Merbau 4. Persiakan 5. Tualang 6. Lubuk Baru 7. Lubuk Baru
		2. Padang Hilir	1. Tebing Tinggi 2. Bagelen 3. Deblod Sundoro 4. Tambangan 5. Tambangan Hulu 6. Damarsari 7. Satria
2.	Yazid, A.Md	1. Rambutan	1. Rantau laban 2. Mekar Sentosa 3. Lalang 4. Sri Padang 5. Tanjung Marulak 6. Karya Jaya 7. Tanjung Marulak Hilir
		2. Bajeinis	1. Pinang Mancung 2. Teluk Karang 3. Pelita 4. Bulian 5. Berohol 6. Bandar Sakti 7. Durian

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI



MARIMBUN MARPAUNG, SP.MSi  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19710616 199703 2007

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 520 / CDA /PERTA/II/2018  
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2018

**URAIAN TUGAS INSEMINATOR, PEMERIKSA KEBUNTINGAN (PKb),  
ASISTEN TEKNIS REPRODUKSI (ATR) DAN REKORDER**

**1. Inseminator**

- Membuat rencana kerja Inseminator;
- Identifikasi akseptor IB dan mengisi kartu peserta IB;
- Melaksanakan IB pada ternak;
- Membuat laporan pelaksanaan IB dan menyampaikannya kepada koordinator.

**2. Pemeriksa Kebuntingan (PKb)**

- Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan Inseminator;
- Memeriksa kebuntingan ternak akseptor IB;
- Membuat laporan pelaksanaan PKb dan menyampaikannya kepada koordinator.

**3. Asisten Teknis Reproduksi (ATR)**

- Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan PKb dan Inseminator;
- Memeriksa organ reproduksi ternak yang dilaporkan tidak bunting setelah 3 (tiga) kali di Inseminasi (Repeat breeding);
- Identifikasi dan mempersiapkan ternak yang layak di Inseminasi;
- Melakukan diagnosa gangguan reproduksi dan melakukan pengobatan atas petunjuk Dokter Hewan;
- Membuat laporan pelaksanaan ATR dan menyampaikannya kepada koordinator.

**4. Koordinator/Verifikator**

- Membimbing, mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan Inseminator, PKb, dan ATR;
- Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan IB dan Rekorder Reproduksi.

**5. Rekorder dan Administrasi**

- Mencatat dan pemantauan arus data dari petugas teknis IB, PKb dan ATR serta menginput semua data perkembangan ke sistim ISIKHNAS;
- Melakukan pendampingan dan bimbingan tatacara pelaporan melalui ISIKHNAS;
- Membantu penyiapan data dan administrasi keuangan.
- Merekap populasi ternak dari petugas Inseminasi Buatan (IB);
- Mencatat dan melaporkan jumlah semen yang digunakan oleh petugas IB setiap bulannya.
- Merekap dan melaporkan kebuntingan dan hasil kelahiran IB
- Membuat notulen hasil rapat koordinasi rutin setiap bulannya.

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN  
PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI






2. PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

Pelayanan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan meliputi :

- a. Pencegahan Penyakit Hewan Menular melalui Vaksinasi Rabies Pada HPR (Hewan Penular Rabies, terutama anjing)



Keterangan :  
Kec. Rambutan : 67 ekor  
Kec. T.Tinggi : 33 ekor  
Kota :102 ekor  
Kec. Bajenis : 42 ekor  
Kec. Padang Hulu : 77 ekor  
Kec. Padang Hilir : 321 ekor  
**Jumlah**

Vaksinasi Rabies



- b. Pelayanan Penanganan Gangguan Kesehatan Pada Ternak
  - Penanganan Kasus Gangguan Reproduksi Pada Sapi sebanyak 29 ekor



Pemeriksaan Organ Reproduksi



Penyuntikan hormon reproduksi



- c. Monitoring Kesehatan ternak di Lokasi Peternakan Kelompok Tani/Ternak dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1(satu) bulan



Penyuluhan di lokasi kandang Kelompok Tani/ternak



Pemberian suplemen mineral

**3. PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN DAN DAGING QURBAN**

Pemeriksaan Hewan dan Daging Qurban dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Hewan dan Daging Qurban 1439 H, dilaksaakan di Halaman Masjid, Halaman Kantor Walikota serta tempat-tempat pemotongan hewan Qurban di Kota Tebing Tinggi.

Hasil pemeriksaan Hewan dan Daging Qurban 1439 H menunjukkan semua hewan dan daging Qurban yang telah diperiksa petugas Aman dan Layak dikonsumsi masyarakat.



Pemeriksaan Hewan Qurban di Halaman Masjid An Namirah BP-7



Pemeriksaan Daging Qurban 1439H di Halaman Kantor Walikota T. Tinggi





**PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**

**JALAN GUNUNG DEMPO TELP. 0621-325179**  
**TEBING TINGGI 20614**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**  
**KOTA TEBING TINGGI**

**NOMOR : 524 / 978 /DKPP/ II /2018**

**TENTANG**

**PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR**  
**STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan penyakit hewan menular strategis yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi perlu dibentuk Petugas Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS) Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1079 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Tebing Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pertanian Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018                                      |
| KESATU     | : | Menetapkan Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA      | : | Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM I bertugas :   |



4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
9. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi Pertanian Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018;
11. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 56 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN :**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TEBING TINGGI TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018                                      |
| KESATU     | : | Menetapkan Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA      | : | Petugas Unit Respon Cepat (URC) Penyakit Hewan Menular Stategis (PHMS) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM I bertugas :   |

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas URC-PHMS dengan instansi terkait;
- b. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan penanggulangan PHMS;
- c. Melakukan sosialisasi dan pembinaan PHMS;
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
Pada Tanggal : 28 Februari 2018

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA TEBING TINGGI



MARIMBUN MARPAUNG, SP.MSi  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19710616 199703 2007



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA  
TEBING TINGGI

NOMOR : 524/ 978 /DKPP / II /2018  
TANGGAL : 28 Pebruari 2018

**PETUGAS UNIT RESPON CEPAT (URC) PENYAKIT HEWAN MENULAR  
STRATEGIS (PHMS) KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018**

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi  
Koordinator : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Petugas URC-PHMS : 1. Ir. Ida Agustina  
2. Drh. Norman Supriyanto  
3. Drh. Endang Setyowati  
4. Juliani Pohan, SP  
5. Beslan Togatorop, S.Pt  
6. Ratnawati

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA TEBING TINGGI



MARIMBUN MARPAUNG, SP., M.Si  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19710616 199703 2 007